

## PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIS PENDIDIKAN DI INDONESIA

*Shely Cathrin*  
shelycathrin@uny.ac.id

### Abstrak

Dunia pendidikan adalah salah satu bidang yang paling dinamis di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai perubahan dan penyempurnaan senantiasa dilakukan guna terselenggaranya sistem pendidikan yang tepat bagi warga negara. Persoalannya, namun demikian tidaklah semudah yang dibayangkan, karena berbagai persoalan baru masih saja muncul di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena alasan ini pula berbagai macam praktek pelaksanaan pendidikan telah dilakukan secara berulang-ulang misalnya dengan mengubah kurikulum pendidikan nasional. Salah satu faktor yang penting di dalam keseluruhan proses perubahan tersebut terletak pada persoalan standar etis pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yang berkaitan dengan standar etis atau baik dan buruknya pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Perubahan tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk penyempurnaan di dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, tetapi juga dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan di Indonesia bisa sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi.

**Kata kunci:** pendidikan, filsafat, etika, paradigma, Pancasila

### A. PENDAHULUAN

Imam Barnadib, dalam buku yang berjudul *Filsafat Pendidikan*, mengemukakan bahwa pendidikan adalah fenomena utama di dalam kehidupan manusia (Barnadib, 2002: 4). Tidak mengherankan karenanya persoalan tentang pendidikan selalu menjadi persoalan ‘abadi’ yang tiada henti-hentinya menjadi bahan perbincangan para filsuf. Pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan juga menjadi salah satu isu atau persoalan utama yang menjadi fokus pembangunan manusia di berbagai negara. Tidak mengherankan karenanya isu pendidikan selalu menjadi isu kontemporer yang tidak ada pada ranah nasional atau regional, tetapi bahkan menjadi fenomena global. Salah

satu implementasi yang nyata tentang pentingnya arti pendidikan bagi masyarakat global sekarang ini adalah dimasukkannya persoalan kualitas pendidikan sebagai salah satu target di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Di Indonesia, isu tentang pendidikan ini juga telah mengemuka sejak lama, bahkan bersamaan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal, para pendiri negara telah memiliki kesadaran akan pentingnya memberikan jaminan hak bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang kemudian dikuatkan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Terakhir, implementasi dari sistem pendidikan nasional tersebut

diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekalipun persoalan pendidikan telah dipikirkan sejak masa-masa awal kelahiran negara ini, namun demikian, nyatanya persoalan pendidikan tidak selalu semudah yang dibayangkan. Pendidikan adalah sebuah proses panjang yang mengiringi perjalanan manusia di dalam hidupnya. Seiring dengan berjalannya waktu, persoalan yang muncul menjadi semakin kompleks. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat menjadi tantangan baru yang berdampak pada perlunya refleksi yang mendalam terhadap pelaksanaan pendidikan. Sebagai contoh, adalah persoalan metode pengajaran. Dua puluh tahun yang lalu, metode pembelajaran secara klasikal, dalam bentuk ceramah atau kuliah mimbar yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik adalah metode pembelajaran yang paling efektif. Begitu pun dengan teknik menghafal. Teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik belajar yang paling efektif. Kini, menginjak awal abad ke-21, perkembangan zaman berjalan dengan sangat pesat. Teknologi informasi berkembang dengan sangat masif, dan membuka berbagai macam peluang dan

metode pembelajaran yang baru. Internet, media sosial, dan berbagai macam penemuan baru di dalam bidang teknologi informasi telah membuka tantangan baru di bidang pendidikan. Berbagai metode klasik pun kini tampak usang dan tidak lagi efektif untuk digunakan sebagai media transfer pengetahuan. Perangkat bergerak kini menjadi pilihan baru dan menjadi metode alternatif yang dipilih sebagai media yang lebih efektif di dalam proses pembelajaran.

Fenomena di atas, adalah sekelumit gambaran betapa persoalan pendidikan selalu mengalami perkembangan dari waktu-waktu. Pendidikan adalah wahana bagi manusia untuk belajar dan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya dalam rangka menghadapi berbagai macam tantangan yang disajikan oleh alam dan sesamanya. Seiring dengan kompleksnya berbagai dinamika yang terjadi di dalam kehidupan manusia, semakin kompleks pula persoalan yang terkait dengan pendidikan. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi di dalam bidang pendidikan di Indonesia juga semakin kompleks. Beberapa isu adalah isu-isu lama yang kembali mengemuka karena tiadanya

solusi yang efektif. Namun tidak jarang pula muncul persoalan-persoalan baru yang tiba-tiba menyeruak dan membutuhkan solusi yang instan dan cepat. Persoalan tentang pemerataan pendidikan, kualitas pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, dinamika kurikulum pendidikan, dan standardisasi kualitas pendidikan secara nasional, adalah sedikit contoh dari sekian banyak persoalan yang dihadapi di dalam sistem pendidikan kita. Persoalan itu belum termasuk persoalan kesejahteraan pendidik, terutama di daerah 3T, yang jauh dikatakan dari layak.

Berbagai macam persoalan yang muncul di dalam bidang pendidikan, tentunya tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Butuh waktu yang lama sehingga persoalan tersebut bisa diatasi, namun pada saat yang sama selalu muncul tantangan-tantangan baru yang ternyata juga menyita perhatian dan membutuhkan solusi yang efektif. Persoalan-persoalan tersebut, namun demikian tidak akan seluruhnya dibahas di dalam uraian berikut. Bagi penulis ada persoalan penting di dalam dunia pendidikan kita, yang sebenarnya merupakan masalah sederhana namun menjadi masalah yang fundamental dan menentukan arah dari keseluruhan

sistem pendidikan di Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan dengan tujuan pendidikan.

Persoalan tujuan pendidikan adalah persoalan umum yang terkadang terabaikan di dalam perbincangan tentang pendidikan di negara ini. Namun demikian, persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan filosofis-fundamental yang menentukan bangunan sistem pendidikan yang kita jalankan bersama-sama. Persoalan tujuan pendidikan adalah persoalan yang penting karena persoalan ini langsung berkaitan dengan landasan filosofis dari sistem pendidikan yang dijalankan. Tujuan pendidikan yang dilakukan akan sangat ditentukan oleh asumsi-asumsi filosofis yang mendasari bangunan sistem pendidikan tersebut.

Persoalan ini menjadi persoalan yang penting dalam konteks pendidikan di Indonesia karena ada semacam ‘keterputusan’ hubungan antara asumsi filosofis dengan implementasi sistem pendidikan di negara ini. Dalam kajian filsafat pendidikan, tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh pandangan sistem pendidikan tersebut terhadap hakikat manusia sebagai peserta didik. Ketika manusia dipahami sebagai makhluk eksistensial yang bebas dan kreatif, maka tujuan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan

keaktivitas manusia tersebut. Begitu pun halnya ketika manusia ini dipahami sebagai makhluk yang 'berakal'. Konsekuensi logisnya, pendidikan harus diarahkan untuk mengasah kemampuan rasio manusia dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks Indonesia, ada pandangan tentang hakikat manusia yang khas. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memandang manusia sebagai makhluk monopluralis sebagaimana yang dikemukakan oleh Notonagoro. Dalam pandangan Notonagoro, manusia adalah makhluk yang terdiri atas tiga aspek kodrati, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Dari segi susunan kodrat, manusia terdiri atas aspek jasmani dan rohani; dari segi sifat kodrat manusia memiliki sifat individual dan sekaligus sifat sosial; dan dari segi kedudukan kodrat, manusia sekaligus berkedudukan sebagai makhluk Tuhan dan pribadi yang bebas (Notonagoro, 1976).

Pandangan tentang manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila ini juga menjadi inspirasi di dalam perumusan tujuan pendidikan secara umum, sebagaimana yang terdapat di dalam UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam

peraturan tersebut disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tentang tujuan pendidikan tersebut dapat dilihat bahwa pandangan Pancasila tentang manusia memang menginspirasi tujuan pendidikan yang ditetapkan secara nasional, sehingga sebisa mungkin pendidikan yang dijalankan harus diupayakan untuk mewujudkan tujuan dan idealisme tersebut.

Persoalannya namun demikian, muncul di dalam implementasi prinsip tersebut pada tataran praksis khususnya di dalam persoalan standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Contoh konkretnya adalah persoalan ujian nasional yang selalu menjadi momok yang menakutkan bagi para peserta didik, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun atas. Persoalan tentang standarisasi mutu

pendidikan telah lama menjadi persoalan pendidikan di negara ini. Pro dan kontra tidak jarang selalu mewarnai pelaksanaan ujian nasional yang dilakukan secara nasional. Pada satu pihak, kebutuhan untuk melakukan standarisasi pendidikan secara nasional memang perlu dilakukan, namun demikian, pada pelaksanaannya perlu dipikirkan dengan seksama agar tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional secara umum yang berusaha untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengapa persoalan tentang tujuan pendidikan ini menjadi persoalan filosofis karena jika diperhatikan, tujuan pendidikan sebagaimana tertulis di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut memiliki konsep ideal tentang manusia yang berusaha diwujudkan melalui pendidikan. Konsep ideal ini adalah konsep yang sangat bagus karena mencakup semua aspek di dalam diri manusia secara komprehensif, baik menyangkut susunan kodrat, sifat kodrat, maupun kedudukan kodrat. Kelemahannya terletak pada implementasi yang kurang seimbang

antara aspek yang satu dengan aspek yang lain, khususnya dalam kasus pelaksanaan standarisasi pendidikan di dalam bentuk ujian nasional. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum di dalam UU Sisdiknas, aspek etis dari peserta didik menjadi aspek yang sangat penting dan menjadi tujuan dari semua proses pendidikan. Namun demikian pada tataran praksis, aspek tersebut justru kurang mendapatkan porsi yang dominan di dalam proses evaluasi pembelajaran. Nyatanya bukan aspek etis ini yang menjadi hal penting bagi peserta didik, tetapi justru aspek kognitif yang diujikan melalui ujian nasional. Persoalan ini sebenarnya bukanlah persoalan baru. Namun demikian, patut menjadi bahan renungan agar tujuan pendidikan memiliki keterkaitan logis yang runtut dengan metode pembelajaran yang diterapkan.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kefilosofatan, dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif melalui kajian kepustakaan. Penelitian kualitatif dimaknai sebagai kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspeksi, kisah

hidup, wawancara, artefak, berbagai teks dan produk kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual (Santana, 2010:5). Penelitian ini menggunakan bahan atau sumber penelitian yang terbagi ke dalam dua hal yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer menyangkut sumber-sumber literatur yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Data ini terdiri dari buku-buku yang memberikan referensi utama mengenai Pancasila secara utuh dan komprehensif. Data yang akan dicari dan ditelaah antara lain tentang historisitas Pancasila dan kedudukan serta fungsi Pancasila kaitannya dengan Pancasila sebagai Landasan Etis Pendidikan. Sumber Sekunder terdiri dari buku-buku atau majalah, buletin ataupun tulisan-tulisan lain yang menyangkut tema Pancasila, dan filsafat nilai Pancasila yang relevan.

Sebagai sebuah penelitian bidang filsafat maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hermeneutika dengan unsur-unsur metode sebagai berikut : historis, deskripsi, verstehen (pemahaman), dan interpretasi

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dinamika Paradigma Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah salah satu bidang yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Ada banyak alasan yang bisa menjelaskan pernyataan tersebut, salah satunya adalah alasan filosofis. Pertama, harus dipahami bahwa secara filosofis, pendidikan adalah proses untuk mentransfer pengetahuan dari orang yang satu kepada orang yang lain. Atau bisa juga dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Pengetahuan yang ditransfer pun bermacam-macam. Bisa berupa pengetahuan umum seperti berhitung, membaca, atau menulis; maupun pengetahuan tentang nilai, baik nilai-nilai yang berhubungan dengan kenyataan-kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, dan lain sebagainya. Sebagai proses transfer pengetahuan dari satu orang ke orang yang lain, pendidikan adalah proses untuk meneruskan satu pengetahuan dari satu orang ke orang yang lain. Mengapa pengetahuan ini penting bagi manusia? Francis Bacon, seorang filsuf Inggris penganut aliran empirisme mengatakan bahwa *knowledge is power*, atau pengetahuan adalah kekuatan (Nola and Irzik, 2005: 364). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dengan memiliki

pengetahuan, maka seseorang akan memiliki kekuatan. Pernyataan ini tentunya tidak berlebihan. Apabila kita berkaca pada kejadian di masa yang lalu, kita akan menemukan satu kenyataan bahwa bangsa Indonesia telah berabad-abad lamanya dijajah oleh bangsa asing salah satu penyebabnya adalah karena bangsa Indonesia tidak memiliki cukup pengetahuan. Ketika pada akhirnya akses pendidikan tersebut dibuka untuk bangsa Indonesia, sebagai konsekuensi dari diterapkannya politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda, banyak muncul generasi-generasi muda yang pada akhirnya bisa memahami bahwa bangsa Indonesia sejatinya sedang dibodohi oleh bangsa asing. Pada tahun 1920an, golongan-golongan terpelajar tersebut muncul, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagi terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Contoh di atas barangkali contoh yang terlalu muluk. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai fenomena betapa pentingnya memiliki pengetahuan agar bisa bertindak atau mengambil keputusan dengan benar. Sebelum membeli barang misalnya, kita biasa melihat-lihat terlebih dahulu kisaran harga untuk barang yang akan

dibeli. Tujuannya sederhana, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang harga barang yang paling murah. Contoh lain misalnya dapat dilihat di dalam fenomena ketika tiba tahun ajaran baru. Menjelang tahun ajaran baru, siswa biasanya berbondong-bondong untuk mencari sekolah yang paling bagus. Mereka membandingkan sekolah yang satu dengan yang lain, mulai dari segi kualitas pengajarannya, infrastruktur bangunan sekolahnya, hingga masalah biaya sekolahnya. Semua itu dilakukan sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan yang benar, yaitu mendapatkan sekolah yang paling tepat. Demikianlah setiap saat pengetahuan tersebut bekerja. Dengan memiliki pengetahuan, manusia akan lebih mantap di dalam mengambil keputusan karena manusia memiliki banyak pilihan untuk dipertimbangkan. Pengetahuan membantu manusia untuk menjalani kehidupannya dengan ‘benar’.

Alasan filosofis lainnya yang melatarbelakangi pentingnya bidang pendidikan di dalam hidup manusia adalah karena pendidikan dengan segala macam dinamika yang ada di dalamnya, adalah bidang yang langsung berhubungan dengan hakikat manusia. Pendidikan berhubungan atau berkaitan

langsung dengan proses perkembangan manusia sebagai manusia, dalam arti proses untuk mengoptimalkan segala macam kemampuan yang ada pada diri manusia. Ketika manusia dilahirkan, ia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dari segi fisik, manusia bahkan tidak mampu untuk membuka matanya. Manusia hanya bisa menangis dan terus menerus merengek dalam ketidakberdayaan fisiknya. Bandingkan misalnya dengan hewan. Anak ayam misalnya, begitu ia keluar dari cangkang telur yang membungkusnya, ia langsung bisa berjalan, bahkan mencari makan sendiri. Begitu pun dengan hewan-hewan yang lainnya. Ketika terlahir di dunia, hewan-hewan tersebut telah memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dalam waktu yang sangat singkat.

Namun demikian, tentu ada hal penting yang perlu dicatat di dalam keadaan manusia yang seolah berada di dalam ketidakberdayaan tersebut. Meskipun ketika dilahirkan manusia berada di dalam ketidakberdayaan, namun di dalam diri manusia tersimpan potensi yang besar, yang dengan potensi tersebut manusia mampu menghadapi berbagai tantangan alam selama hidupnya. Di dalam diri manusia terdapat akal atau rasio, hati, dan juga kehendak. Permasalahannya, pada awal

kelahirannya, manusia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana ketiga macam ‘instrumen’ tersebut ia gunakan. Melalui pendidikanlah, manusia mengasah instrumen-instrumen tersebut dan terus menerus melatihnya sehingga ia dapat menggunakannya di dalam menghadapi berbagai macam tantangan alam. Di sinilah mengapa pendidikan disebut sebagai proses ‘abadi’ yang tiada mengenal henti. Baik pendidikan formal, informal, maupun nonformal, seluruhnya adalah sarana bagi manusia untuk belajar mengoptimalkan segala macam potensi yang ia miliki. Lewat pendidikan, manusia mempelajari mana yang benar, mana yang salah; mana sikap yang tepat, dan mana sikap yang harus diperbaiki. Pendidikan, dengan kata lain adalah proses untuk mendewasakan manusia, membuatnya menjadi lebih manusia.

Sebagai salah satu bidang yang penting di dalam hidup manusia, tentunya pelaksanaan pendidikan tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa ada landasan atau dasar yang jelas. Pendidikan adalah sebuah proses untuk memanusiakan manusia. Sebuah proses untuk mengajarkan berbagai macam hal yang penting bagi manusia di dalam menjalankan kehidupannya. Sudah menjadi hal yang wajar karenanya

bahwa di dalam pendidikan perlu ada landasan yang mengarahkan segala proses yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan tersebut. Inilah mengapa di dalam pendidikan perlu ada paradigma yang mendasari seluruh proses pendidikan. Paradigma adalah sebuah istilah yang pertama kali digunakan di dalam kajian filsafat ilmu. Secara terminologis, paradigma adalah asumsi dasar dan asumsi teoritis yang bersifat umum, yang berisikan tentang pandangan tentang objek pendidikan, asumsi tentang bagaimana pengetahuan di dalam pendidikan tersebut diproduksi, serta asumsi tentang nilai yang menjadi ukuran atau standar di dalam pendidikan, yang pada akhirnya akan menentukan metode, tujuan, dan pelaksanaan pendidikan di dalam berbagai aspeknya (Suriasumantri, 2015: 5).

Melihat pengertian paradigma secara terminologis tersebut, oleh karenanya secara garis besar dapat diuraikan bahwa di dalam sebuah paradigma berisi tiga asumsi dasar filosofis, yaitu asumsi ontologis, epistemologis, dan asumsi aksiologis (Suriasumantri, 2015: 6). Pertama, asumsi ontologis, di dalam sebuah paradigma berisikan pandangan tentang objek pendidikan, yang tidak lain adalah tentang manusia. Asumsi ontologis

dalam hal ini berisikan pandangan atau hal ihwal tentang hakikat kodrat manusia yang menjadi dasar atau landasan yang paling penting di dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, manusia atau khususnya peserta didik adalah subjek pendidikan. Pendidikan oleh karenanya perlu mengetahui dengan jelas pengertian tentang manusia atau peserta didik tersebut (Barnadib, 2002: 5). Di dalam kajian filsafat manusia, telah banyak filsuf yang berusaha menjelaskan pandangan mereka tentang hakikat manusia. Persoalan tentang manusia adalah salah satu persoalan yang paling tua di dalam kajian filsafat. Sejak periode filsafat Yunani Kuno, persoalan tentang manusia telah mengemuka dan menjadi salah satu persoalan yang menarik perhatian para filsuf. Dalam kaitannya dengan kajian tentang pendidikan, pemikiran tentang hakikat manusia tersebut adalah pemikiran yang penting dan menjadi salah satu pemikiran yang menentukan bangunan sistem pendidikan yang dijalankan. Alasannya sangat sederhana, namun sekaligus filosofis. Alasan yang utama adalah karena proses pendidikan memang proses yang berkaitan secara langsung dengan pemikiran tentang hakikat manusia. Hal ini tidak lain disebabkan karena pendidikan adalah

sebuah proses untuk memanusiakan manusia. Artinya pendidikan merupakan sebuah proses untuk mendekatkan manusia kepada idealisme atau sosok manusia yang didambakan atau yang dituju. Sebagai contoh, ketika manusia dipahami sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki rasio atau akal, maka pendidikan menjadi sarana bagi manusia untuk mengoptimalkan rasio atau akal yang dimiliki oleh manusia. Begitu pula halnya ketika manusia dipahami sebagai makhluk eksistensial. Bertolak dari pandangan tentang manusia yang seperti ini, pendidikan dapat dipahami sebagai proses pencarian jati diri manusia di tengah eksistensinya tersebut. Perbedaan asumsi dasar tentang manusia ini, pada akhirnya akan mempengaruhi perbedaan di dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan yang dijalankan. Ketika manusia dipahami sebagai makhluk yang dibekali dengan kemampuan akal atau rasio, maka pendidikan juga akan diarahkan untuk mendidik manusia agar mampu menggunakan akal atau rasionya tersebut secara optimal. Ketika manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki kehendak, sebagaimana yang diyakini oleh aliran filsafat voluntarisme, maka pendidikan tidak lain juga akan diarahkan untuk

mengoptimalkan kehendak manusia tersebut. Demikianlah relasi antara asumsi ontologis tentang manusia dan praktek pendidikan tersebut berlangsung. Praktik dari sistem pendidikan, akan sangat ditentukan oleh asumsi ontologis dari sistem pendidikan tersebut tentang manusia yang menjadi subjek dan objek dari pendidikan yang dijalankan.

Selain asumsi ontologis, asumsi filosofis lainnya yang menjadi salah satu unsur di dalam ‘bangunan’ paradigma adalah asumsi epistemologis. Epistemologi, di dalam sistematika ilmu filsafat, dikenal sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Beberapa persoalan penting yang menjadi kajian di dalam cabang filsafat ini adalah persoalan tentang apa itu pengetahuan?; instrumen apa yang dapat mengantarkan manusia menuju pada pengetahuan?; bagaimana mengukur validitas kebenaran pengetahuan?; serta apa kriteria untuk menentukan ukuran kebenaran pengetahuan? (Tafsir, 2008: 23). Bertolak dari persoalan-persoalan tersebut, epistemologi oleh karenanya dapat dianggap sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, instrumen untuk mencapai pengetahuan, validitas pengetahuan, dan ukuran kebenaran

pengetahuan. Sebagaimana halnya dengan berbagai macam cabang filsafat yang lain, persoalan epistemologi ini juga telah melahirkan berbagai macam pandangan yang berbeda tentang pengetahuan. Sebagai contoh, muncul pandangan bercorak empirisme yang meyakini bahwa empiri atau indra manusialah yang mampu memberikan pengetahuan kepada manusia (Bagus, 2000: 197). Muncul pula pandangan rasionalisme yang menganggap bahwa pengetahuan manusia hanya dapat diperoleh melalui rasio. Selain itu, terdapat pula pandangan intuisiisme yang menganggap bahwa pengetahuan sejati berasal dari intuisi (Bagus, 2000: 368). Berbagai macam pandangan tentang pengetahuan tersebut adalah landasan yang penting di dalam pelaksanaan pendidikan karena sama halnya dengan asumsi ontologis, asumsi epistemologis juga menjadi landasan yang menentukan metode pengajaran yang akan digunakan di dalam proses pendidikan. Selain itu, asumsi epistemologis ini juga akan sangat menentukan instrumen pengetahuan yang manakah yang akan menjadi instrumen utama untuk mengantarkan peserta didik kepada pengetahuan. Apakah instrumen tersebut adalah rasio, empiri, intuisi, atau instrumen yang lain? Pemilihan instrumen pengetahuan

ini pada akhirnya akan menentukan corak atau karakter dari sistem pendidikan yang dibangun. Apakah pendidikan tersebut lebih mementingkan rasio, empiri, atau instrumen pengetahuan yang lain. Pada akhirnya, jawaban atas persoalan ini akan bermuara pada metode yang dipilih di dalam proses pengajaran yang dilakukan. Apakah proses pengajaran yang dijalankan nantinya akan menitikberatkan pada rasio sebagai instrumen pengetahuan yang utama, atau menitikberatkan pada pengalaman empiris peserta didik. Instrumen epistemologis apapun yang dipilih di dalam proses pendidikan ini, akan sangat menentukan metode yang digunakan di dalam mentransfer informasi dan pengetahuan kepada peserta didik.

Asumsi ketiga yang terdapat di dalam sebuah paradigma adalah asumsi aksiologis, yaitu asumsi tentang nilai. Persoalan tentang nilai, di dalam sistematika kajian filsafat adalah persoalan yang menjadi bahan atau materi kajian cabang filsafat aksiologi. Dalam periode filsafat Yunani Kuno, persoalan tentang nilai ini mengemuka pada perbincangan tentang nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam bidang etika, serta perbincangan tentang nilai-nilai keindahan yang mengemuka dalam

bidang estetika. Namun demikian, sebagai cabang filsafat, aksiologi baru muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Secara garis besar, asumsi aksiologis adalah asumsi yang berhubungan dengan nilai. Di dalam bidang pendidikan asumsi aksiologis ini berhubungan dengan persoalan tentang nilai-nilai apa yang dianggap penting di dalam proses pendidikan yang dijalankan. Perbedaan di dalam memandang nilai, tidak jarang akan melahirkan perbedaan di dalam corak pendidikan yang dijalankan. Sebagai contoh, ketika sebuah institusi pendidikan menganggap bahwa nilai kebenaran adalah nilai yang paling utama, maka segala proses pendidikan akan diarahkan untuk mengasah peserta didik sehingga mampu menuju pada nilai kebenaran tersebut. Berbeda halnya ketika sebuah institusi pendidikan menempatkan kreativitas misalnya, sebagai nilai yang paling tinggi. Segala praktek yang terlibat di dalam pendidikan tersebut oleh karenanya akan diarahkan pada upaya untuk menjadikan para peserta didik sebagai orang-orang yang kreatif. Sama halnya dengan asumsi ontologis maupun asumsi epistemologis, asumsi aksiologis ini juga menjadi asumsi yang penting di dalam penyelenggaraan pendidikan, terlebih di dalam praktik

pendidikan yang dijalankan oleh negara yang memiliki dasar filsafat negara seperti Indonesia. Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai nilai-nilai yang dianggap luhur, maka nilai-nilai tersebut kemudian ditularkan dari generasi ke generasi untuk dipatuhi dan dijalankan di dalam segala sendi kehidupan manusia. Sebagai konsekuensinya, pendidikan yang dijalankan pun juga akan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila tersebut.

Ketiga asumsi dasar filosofis yang mendasari sebuah paradigma di atas, yaitu asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis adalah asumsi-asumsi yang akan sangat menentukan bangunan proses pendidikan yang dijalankan. Berbeda asumsi ontologis, maka berbeda pula bangunan pendidikan yang dijalankan. Berbeda asumsi epistemologis, maka berbeda pula metode yang digunakan sebagai media untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Begitu pun halnya dengan asumsi aksiologis. Perbedaan dalam hal asumsi aksiologis pada akhirnya akan menentukan corak pendidikan yang berbeda. Di dalam sebuah paradigma, ketiga asumsi filosofis tersebut menjadi asumsi dasar yang akan menentukan bangunan paradigma yang digunakan, khususnya di dalam pendidikan.

Disadari maupun tidak, paradigma pendidikan ini menjadi landasan atau menjadi dasar bagi pelaksanaan setiap sistem pendidikan yang dijalankan di dunia. Begitu pula halnya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan di Indonesia juga dibangun di atas paradigma yang terdiri atas tiga landasan filosofis sebagaimana dikemukakan di atas.

Sejak dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia telah menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara. Para pendiri negara tersebut menyadari bahwa salah satu faktor yang menentukan kemajuan sebuah bangsa adalah faktor pendidikan. Indonesia dijajah selama lebih dari tiga abad lamanya salah satunya juga karena faktor pendidikan, yaitu terletak pada kurangnya tingkat pengetahuan bangsa Indonesia tentang berbagai macam hal. Mengingat pentingnya bidang pendidikan bagi kemajuan bangsa dan negara tersebut, maka persoalan pendidikan menjadi salah persoalan utama yang ketentuannya ditulis di dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, ketentuan tentang pendidikan bahkan dimasukkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun

1945 sebagai pokok kaidah negara yang paling fundamental, yaitu terdapat di dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di dalam pernyataan tentang tujuan negara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dicantumkannya klausul atau pernyataan tentang pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut memiliki konsekuensi yang besar di dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia karena di dalam ketentuan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 ini, bidang pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapatkan anggaran yang cukup besar, yaitu sebesar 20% dari total keseluruhan APBN pada tahun berjalan. Pengalokasian APBN sebesar 20% tersebut adalah satu hal yang besar karena memiliki konsekuensi di dalam penggunaan keseluruhan dana yang diberikan oleh negara untuk keperluan pembangunan pendidikan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen atau niat dari pemerintah untuk selalu memperhatikan aspek pendidikan bagi para warga negaranya. Bukti dari perhatian pemerintah terhadap persoalan pendidikan bagi warga negara tersebut dituangkan di dalam ketentuan BAB XIII Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: (1) Tiap-

tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran; (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang.

Sebagai tindak lanjut dari dicantulkannya ketentuan tentang pendidikan Warga Negara di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pemerintah menyusun peraturan berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini merupakan ketentuan yang menjadi pedoman serta landasan di dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yang mengatur banyak hal, mulai dari tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, anggaran pendidikan, termasuk standar nasional pendidikan di Indonesia. Di dalam peraturan tersebut juga diatur salah satu persoalan yang menjadi salah satu persoalan utama di dalam perbincangan tentang pendidikan, yaitu persoalan paradigma pendidikan. Sebagaimana dikemukakan di atas, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari paradigma. Paradigma merupakan dasar atau landasan yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan. Di dalam sejarah pelaksanaan pendidikan di Indonesia, berbagai macam perubahan di dalam

pelaksanaan sistem pendidikan nasional telah sering terjadi. Mulai dari perubahan dalam hal kurikulum, metode pengajaran, hingga perubahan paradigma. Dalam hal kurikulum pendidikan misalnya, telah terjadi beberapa kali perubahan, misalnya KBK (kurikulum berbasis kompetensi), KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan), maupun kurikulum 2013. Berbagai macam perubahan yang terjadi di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia tersebut terjadi bukanlah tanpa alasan. Secara umum, tentu tujuan dari berbagai macam perubahan tersebut adalah dalam rangka penyempurnaan terhadap kurikulum-kurikulum yang telah diberlakukan sebelumnya. Namun demikian apabila dilacak dengan seksama, di dalam perubahan kurikulum tersebut, terdapat dinamika di dalam tataran paradigma pendidikan di Indonesia.

Dunia pendidikan adalah salah satu bidang yang paling dinamis di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai perubahan dan penyempurnaan senantiasa dilakukan guna terselenggaranya sistem pendidikan yang tepat bagi warga negara. Hal ini tidak lain dilakukan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul sebagaimana dimaksud di dalam tujuan pendidikan

nasional yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Persoalannya, namun demikian tidaklah semudah yang dibayangkan, karena beberapa ‘atribut’ ideal peserta didik yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di atas ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Sebagai contoh, sosok manusia yang sehat, berilmu, dan cakap sebagaimana dimaksud di dalam peraturan tersebut ternyata dapat dijelaskan dengan cara yang bermacam-macam. Oleh karena alasan ini pula berbagai macam praktek pelaksanaan pendidikan telah dilakukan secara berulang-ulang misalnya dengan mengubah kurikulum pendidikan nasional. Perubahan tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk penyempurnaan di dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, tetapi juga dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan bisa sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi. Muhadjir menyebutkan bahwa perkembangan zaman di era globalisasi membawa tuntutan yang

besar di dalam kehidupan umat manusia. Sebelum abad XX tidak sangat perlu untuk merubah kurikulum; begitu pula halnya dengan standar moral. Namun demikian seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang berjalan dengan sangat pesat, kebutuhan itu tiba-tiba meningkat tajam, salah satunya karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Muhadjir menilai bahwa berbagai macam perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya melahirkan kebutuhan perlunya penyusunan paradigma teoretik ilmu pendidikan yang baru (Muhadjir, 2001: 7).

Dalam kajian ilmu pendidikan, wacana tentang perubahan paradigma pendidikan adalah hal yang wajar. Alasannya sederhana. Pendidikan, pada dasarnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Seiring dengan perubahan zaman yang terus berlangsung, pelaksanaan pendidikan oleh karenanya juga untuk perlu terus menerus dievaluasi. Pada awal tahun

2000an misalnya, berkembang paradigma pendidikan yang berbasis kompetensi, sehingga melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menjelang akhir tahun 2000an, muncul paradigma baru, yaitu pendidikan karakter yang pada akhirnya melahirkan kurikulum 2013. Berbagai macam perubahan yang terjadi di dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional tersebut hendaklah dipahami sebagai sebuah proses yang wajar demi penyempurnaan kurikulum pendidikan dengan tujuan pendidikan itu sendiri serta kesesuaiannya dengan permintaan masyarakat. Penyempurnaan ini tentunya dilandasi oleh paradigma pendidikan yang di dalamnya terdiri atas asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi dasar serta landasan di dalam implementasi sistem pendidikan. Salah satu faktor yang penting di dalam keseluruhan proses perubahan tersebut terletak pada persoalan standar etis pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yang berkaitan dengan standar baik dan buruknya pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

## **2. Standar Etis Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia**

Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan perhatian besar terhadap bidang pendidikan.

Sejak awal diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan warga negara Indonesia, menjadi salah satu agenda atau tujuan dari didirikannya negara, yaitu dicantumkan di dalam salah satu tujuan negara, dalam sebuah kalimat: “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tentang pentingnya aspek pendidikan sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut menunjukkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya persoalan pendidikan sebagai kunci untuk membawa negara Indonesia yang merdeka tersebut kepada derajat kehidupan yang lebih maju. Pendidikan adalah kunci utama untuk membangun negara karena pendidikan adalah sarana untuk menyediakan sumber daya manusia yang maju dan kompetitif. Ketentuan tentang pelaksanaan pendidikan tersebut, namun demikian masih perlu untuk diatur dengan lebih rinci sehingga pelaksanaan pendidikan nasional benar-benar selaras dan sesuai dengan awal ditetapkannya tujuan negara tersebut dan bisa membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Sebagai proses yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Indonesia, di dalam pelaksanaan pendidikan, perlu dirumuskan pemikiran yang menjadi

dasar atau landasan dari pelaksanaan pendidikan tersebut. Dengan kata lain, perlu dipertimbangkan kriteria-kriteria atau ideal dari tujuan pendidikan yang akan dilaksanakan. Idealisme tersebut berkaitan dengan cita-cita pelaksanaan pendidikan nasional, yang berisikan tentang standar atau ukuran baik dan buruknya pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Ukuran yang dapat digunakan untuk menilai baik dan buruknya sistem pendidikan di Indonesia tersebut adalah standar etis pendidikan di Indonesia.

Pada bagian sebelumnya, telah disinggung bahwa pelaksanaan pendidikan dilandasi atau didasari oleh adanya paradigma pendidikan yang secara umum terdiri atas tiga asumsi filosofis, yaitu asumsi ontologis yang mengkaji tentang manusia sebagai subjek pendidikan; asumsi epistemologis yang mengkaji tentang pengertian pengetahuan serta bagaimana pengetahuan tersebut dapat diperoleh dan dikelola; serta asumsi aksiologis yang membahas tentang kriteria nilai yang dijunjung tinggi dan yang menentukan baik dan buruknya pelaksanaan pendidikan. Ketiga asumsi tersebut tentunya saling berhubungan satu dengan yang lain, namun demikian, dalam kaitannya dengan standar etis pelaksanaan pendidikan di Indonesia,

asumsi aksiologislah yang memiliki keterkaitan paling erat.

Pendidikan bukanlah bidang yang sembarangan. Pendidikan dengan segala macam aspek yang terdapat di dalamnya adalah sarana manusia untuk memanusiakan dirinya. Pendidikan adalah wahana bagi manusia untuk mencapai keadaan yang ia idealkan, yaitu sebuah potret tentang upaya manusia untuk mencapai kondisi ideal yang ia harapkan. Pendidikan adalah upaya manusia untuk mencapai atau mewujudkan manusia ideal yang dicita-citakan. Terkait dengan hal ini, oleh karenanya pendidikan bukanlah sebuah proses yang sembarangan. Pun pendidikan juga bukan proses yang dilakukan tanpa dasar dan landasan yang jelas. Justru sebaliknya, di dalam pelaksanaan pendidikan, dibutuhkan atau diperlukan pertimbangan yang matang agar berbagai macam tujuan yang menjadi cita-cita atau keinginan pada akhirnya bisa terwujud. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, landasan atau dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia tersebut dapat dilihat dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi filosofis maupun dari segi yuridis, meskipun sebenarnya muara dari keduanya tetaplah sama yang tidak lain adalah Pancasila.

Pertama, terkait dengan landasan filosofis bagi standar etis pelaksanaan pendidikan di Indonesia, dapat ditemukan di dalam dasar filsafat negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat penting. Pancasila tidak hanya berperan sebagai ideologi nasional, ataupun sebagai dasar negara. Lebih dari itu, secara filosofis Pancasila adalah dasar filsafat bagi berdirinya negara Indonesia (Sutrisno, 2006: 98). Mengacu pada peristiwa historis lahirnya Pancasila, dapat sama-sama kita lihat bahwa Pancasila sebagai lima prinsip dalam kehidupan bernegara Indonesia, bukanlah pernyataan atau prinsip yang biasa. Pancasila yang terdiri atas lima nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah lima prinsip yang tidak hanya menjadi dasar atau fundamen bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi standar etis di dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, tidak terkecuali bidang pendidikan. Pancasila sebagai standar etis di dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia tersebut dapat dilihat di dalam bunyi ketentuan yang terdapat di dalam

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan secara eksplisit bahwa Pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi ketentuan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2003 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menempati kedudukan yang penting di dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia karena Pancasila menjadi dasar atau menjadi fundamen bagi pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan kata lain, dapat disimpulkan pula bahwa standar etis atau standar baik buruknya pelaksanaan pendidikan di Indonesia, diukur atau dilihat berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Selain landasan filosofis berupa Pancasila di atas, standar etis pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari aspek yuridis formal, yaitu aspek hukum yang menjadi landasan atau dasar bagi pelaksanaan sistem pendidikan nasional tersebut. Salah satu peraturan hukum utama yang menjadi dasar yuridis bagi pelaksanaan pendidikan tersebut adalah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut disusun salah satunya dengan mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini tidak lain merupakan penjabaran dari aturan-aturan umum yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32. Dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2003 tersebut, maka sekaligus menyempurnakan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai landasan formal di dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, UU. No. 20 Tahun 2003 memuat berbagai macam aturan penting tentang penyelenggaraan pendidikan, mulai dari aspek-aspek yang bersifat normatif hingga aspek-aspek yang bersifat teknis. Pendidikan menurut ketentuan tersebut, adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun fungsi dari pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bertolak dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia, tidak lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memenuhi berbagai macam kualitas yang diharapkan dari seorang

manusia. Hal ini memberikan petunjuk yang penting di dalam kaitannya dengan standar etis pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yaitu bahwa pendidikan pada umumnya harus diarahkan untuk dapat mewujudkan konsep manusia 'ideal' sebagaimana yang dicita-citakan tersebut. Namun demikian, pada tataran praksis, penjelasan normatif tentang tujuan pendidikan tersebut tentu perlu dijelaskan lebih rinci. Termasuk mekanisme seperti apa yang ditempuh melalui pelaksanaan pendidikan agar segala proses yang dilakukan tetap memenuhi kaidah etis sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan tersebut. Kaidah etis di dalam pelaksanaan pendidikan tersebut, dijabarkan di dalam enam prinsip pelaksanaan pendidikan nasional, sebagaimana yang tersebut di dalam ketentuan yang sama, yaitu pada Pasal 4, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bertolak dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi sebagai bentuk amanat dari peraturan perundang-undangan dan juga Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip demokratis; berkeadilan; kesatuan sistemik; pembudayaan; pemberdayaan; dan keteladanan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip yang harus selalu dipahami dan dijunjung tinggi yang menjadi dasar bagi setiap insan yang terlibat di dalam proses pendidikan di dalam

menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain, keenam prinsip di dalam pelaksanaan sistem pendidikan di atas menjadi standar etis di dalam praktik pendidikan di Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kontribusi Etika Pendidikan Bagi Perkembangan Pendidikan di Indonesia**

Bertolak dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan di dalam penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa persoalan yang dihadapi di dalam bidang pendidikan di Indonesia ini memang sangat kompleks. Solusi bagi berbagai macam persoalan tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah dilakukan mengingat satu persoalan tidak jarang juga berkaitan dengan persoalan lain. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa bidang kajian etika pendidikan, sebagai bidang kajian yang relatif masih muda, tidak bisa memberikan kontribusi apa pun di dalam ikut menyelesaikan persoalan pendidikan tersebut. Sebagai bidang kajian yang membahas persoalan-persoalan normatif di dalam bidang pendidikan, etika adalah kajian yang kontributif khususnya di dalam menyelesaikan persoalan tentang prinsip-prinsip etis di dalam

pelaksanaan pendidikan yang selama ini masih terkesan normatif. Berbicara tentang pendidikan, bagaimana pun harus diingat bahwa bidang ini memiliki relasi yang sangat erat dengan persoalan etis. Bukan hanya karena pendidikan langsung berurusan dengan persoalan baik dan buruk, tetapi lebih dari itu, karena pendidikan langsung bersinggungan dengan persoalan hakikat manusia.

Pendidikan adalah sebuah proses panjang untuk membuat seorang manusia menjadi 'lebih manusia'. Di sinilah letak dimensi etis di dalam bidang pendidikan. Pendidikan selalu mendasarkan pada konsep ideal tentang manusia yang akan menjadi tujuan dari segala proses yang dilakukan. Tanpa ada konsep ideal tentang manusia yang menjadi tujuan, maka pendidikan akan berjalan tanpa arah. Dalam konteks ini, kajian etika pendidikan dapat memberikan banyak kontribusi, khususnya di dalam mempertanyakan berbagai macam atribut atau kategori 'yang baik' yang menjadi dasar bagi segala proses di dalam pendidikan. Etika pendidikan membantu bidang ilmu-ilmu kependidikan untuk terus menerus mempertanyakan konsep tentang pendidikan yang baik yang menjadi arah dan tujuan bagi semua proses di dalam pendidikan yang

dijalankan. Selain itu etika pendidikan juga membantu mengevaluasi dan merefleksikan secara kritis berbagai macam asumsi-asumsi filosofis yang mendasari praktek-praktek pendidikan.

Etika pendidikan, sebagai bagian dari kajian etika adalah kajian yang membahas tentang persoalan nilai dan norma. Dua hal tersebut juga menjadi hal pokok yang dijumpai di dalam berbagai macam prinsip pelaksanaan pendidikan sebagaimana tersebut di dalam UU Sisdiknas. Etika pendidikan, dalam hal ini akan menjadi kajian yang membahas dengan lebih detail berbagai hal yang sifatnya normatif sehingga menjadi bersifat praksis dan lebih konkret. Dengan begitu, maka konsep manusia yang akan dituju sebagai arah dari proses pendidikan yang dijalankan menjadi lebih jelas dan menjadi lebih terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens. (2000). *Kamus Filsafat, Cet. Ke-2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Barnadib, Imam. (2002). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Muhadjir, Noeng. (2001). "Paradigma Baru Ilmu Pendidikan" dalam *Dinamika Pendidikan, No. 1 Tahun VIII Maret 2001*, Yogyakarta: UNY.
- Nola, Robert, and Irzik, Gurol. (2005). *Philosophy, Science, Education,*

*and Culture*. AA Dordrecht, The Netherlands: Springer.

- Notonagoro. (1975) *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Djakarta: Pantjuran Tujuh.
- Suriasumantri, Jujun. (2015). *Ilmu dalam Perspektif, Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu, Cet. Ke-19*. Jakarta: Obor.
- Sutrisno, Slamet. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi.
- Tafsir, Ahmad. (2008) *Filsafat Umum, Akal dan Hati Sejak Thale sampai Capra*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

\*) Dr. Shely Cathrin, S. Fil., M. Phil.  
Dosen FIP Universitas Negeri Yogyakarta